



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Melawang, Desa Melawang, Kecamatan Lela, Tg. Bolang, 26/02/14
Website : www.diknasbolamongondow.go.id Email : info@diknasbolamongondow.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 8226 / D.14 / DIKNAS / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) ADVENT IMANDI
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca** : surat permohonan izin penyelenggaraan KB Advent Imandi Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur No : 03 / KB-ADV/lmd/III/2017 serta lampirannya.
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim money Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan izin penyelenggaraan/operasional maupun perpanjangan
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Dasar No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
3. Undang - undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
4. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
- Memperhatikan** : pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : penanggung jawab / lembaga penyelenggara : Yayasan Pendidikan Advent Imandi
- Kedua** : nama penyelenggara : Meylin Marlen Makarewa
- jenis pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- jenis program : Kelompok Bermain (KB)
- nama lembaga : Advent Imandi
- alamat : Kelurahan Imandi Kec. Dumoga Timur
- Kab. Bolaang Mongondow

apv

Ketiga

pemegang surat keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.

Keempat

wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan

Kelima

keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 23 Oktober 2017

KUPATI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HOLANG MONGONDOW


DR. DEWAR PAPUTUNGAN, MM
NIP. 19601214198602100

Terselenggara

1. Bupati Kabupaten Mongondow
2. Kepala Bidang PND Kabupaten Holang Mongondow
3. Asip